



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO

TAHUN 2023
Tribulan IV



Lamongan
Megilan





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Jaksa Agung Suprpto - Lamongan
Telp. (0322) 321 171, Fax (0322) 323312 E-mail : dinpmd@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 07 Maret 2024

Nomor : 700/161 /413.108/2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

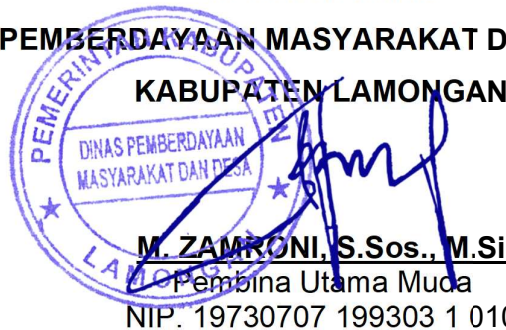
Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan IV Tahun 2023 Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten
Lamongan

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di
LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan
IV Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN**


M. ZAMRONI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730707 199303 1 010

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

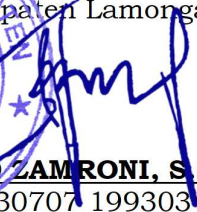
- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten
Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Jaksa Agung Suprpto - Lamongan
Telp. (0322) 321 171, Fax (0322) 323312 E-mail : dinpm@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN : 700/ 161 /413.108/2024
TANGGAL TERBIT : 07 Maret 2024

Disiapkan Oleh	:	Pegawai/ Staf yang ditunjuk untuk menangani Perencanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan  <u>SUWANTA WICAKSONO, SE</u> NIP. -
Diperiksa	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan  <u>ERWIN MAHBUB JUNAIDI, SE</u> NIP. 19790408 201001 1 007
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan   <u>MOHAMMAD ZAMRONI, S.Sos., M.Si</u> NIP. 19730707 199303 1 010

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/ pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/ pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;

3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;

- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan IV sebagaimana terlampir:
(lampiran form 9 dari simario)

Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2023
Tujuan Strategis Pemda	
Urusan Pemerintahan	Pemberdayaan masyarakat dan desa
Dinas Terkait	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
Risiko Strategis OPD						
1	Kurang Lengkapnya tanda Batas Wilayah Desa	ROO.22.13.21.01	12	Bidang Pemerintahan Desa	Batas wilayah desa tidak diketahui dengan jelas	Wilayah Desa Tidak Tertata
2	Penguasaan Kemampuan Manajerial dalam Mengelola BUMDesa yang Kurang Memadai	ROO.22.13.21.02	13	Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa	Tidak mudah bagi desa mendapatkan seorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal mengelola BUMDesa	BUMDesa tidak bisa berkembang dan jalan ditempat
3	Keterbatasan Tenaga Ahli Operator Aplikasi di Desa	ROO.22.13.21.03	12	Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	SDM Desa yang ada kurang menguasai dalam pengoperasian komputer atau aplikasi	Keterlambatan Pelaporan berbasis aplikasi
4	Menurunnya antusiasme peserta atau perwakilan sosialisasi dari lembaga	ROO.22.13.21.04	12	Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah perwakilan desa yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tidak seratus persen	Kemajuan Lembaga Kemasyarakatan Desa menjadi terhambat
Risiko Operasional OPD						
1	Kurang Lengkapnya tanda Batas Wilayah Desa	ROO.22.13.21.01	12	Bidang Pemerintahan Desa	Batas Wilayah Desa Tidak Diketahui dengan jelas	Wilayah Desa Tidak Tertata
2	Penguasaan Kemampuan Manajerial dalam Mengelola BUMDesa yang Kurang Memadai	ROO.22.13.21.02	13	Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa	Tidak mudah bagi desa mendapatkan seorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal mengelola BUMDesa	BUMDesa tidak bisa berkembang dan jalan ditempat

3	Keterbatasan Tenaga Ahli Operator Aplikasi di Desa	ROO.22.13.21.03 13	Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa	SDM yang ada kurang menguasai dalam pengoperasian komputer atau aplikasi	Keterlambatan Pelaporan berbasis aplikasi
4	Menurunnya antusiasme peserta atau perwakilan sosialisasi dari lembaga	ROO.22.13.21.04 12	Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah perwakilan desa yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tidak seratus persen	Kemajuan Lembaga Kemasyarakatan Desa menjadi terhambat

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV, yang telah dilaksanakan adalah pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi sekretaris desa dan kepala desa dan yang belum dilaksanakan adalah bimtek atau pelatihan bagi Operator Desa atau Tenaga IT Desa.

(lampiran, form 10 dari simario)

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1.	Kapasitas Tenaga Operator Desa yang kurang memadai	Bimtek/ Pelatihan Operator Desa	Bidang Pemerintahan Desa – Dinas PMD Kabupaten Lamongan	November 2023

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Risiko Strategis OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:							
1	Kurang Lengkapnya tanda Batas Wilayah Desa	ROO.22.13.21.01	Sosialisasi Batas Desa	-	Kegiatan Sosialisasi Batas Desa	Bidang Pemerintahan Desa	Januari-Desember
2	Penguasaan Kemampuan Manajerial dalam Mengelola BUMDesa yang Kurang Memadai	ROO.22.13.21.02	Pelatihan Admin BUMDesa	-	Kegiatan Bimtek Pengelolaan BUMDesa	Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa	Januari-Desember
3	Keterbatasan Tenaga Ahli Operator Aplikasi di Desa	ROO.22.13.21.03	Bimtek Kapasitas Operator Desa	-	Bimtek Kapasitas Operator Desa	Bidang Pemerintahan Desa	Januari-Desember
4	Menurunnya antusiasme peserta atau perwakilan sosialisasi dari lembaga	ROO.22.13.21.04	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	-	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Januari-Desember

Risiko Operasional OPD Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa:

1	Kurang Lengkapnya tanda Batas Wilayah Desa	ROO.22.13.21.01	Melengkapi tanda Batas Desa	-	Melengkapi tanda Batas Desa	Pemerintah Desa	Januari-Desember
2	Penguasaan Kemampuan Manajerial dalam Mengelola BUMDesa yang Kurang Memadai	ROO.22.13.21.02	Memahami Pengelolaan BUMDesa	-	Memahami Pengelolaan BUMDesa	Pemerintah Desa	Januari-Desember
3	Keterbatasan Tenaga Ahli Operator Aplikasi di Desa	ROO.22.13.21.03	Perekrutan Perangkat Desa/ Operator Desa	-	Perekrutan Perangkat Desa/ Operator Desa	Pemerintah Desa	Januari-Desember
4	Menurunnya antusiasme peserta atau perwakilan sosialisasi dari lembaga	ROO.22.13.21.04	Peningkatan Pengetahuan Lembaga Desa	-	Peningkatan Pengetahuan Lembaga Desa	Pemerintah Desa	Januari-Desember

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, terjadinya risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan IV dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

Formulir Kertas Kerja

Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2023
Tujuan Strategis Pemda	
Urusan Pemerintahan	Pemberdayaan masyarakat dan desa
Dinas Terkait	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:						
1	Kegiatan Sosialisasi Batas Desa	Monitoring dan Evaluasi	Dinas PMD	Januari-Desember	Januari-Desember	-
2	Kegiatan Bimtek Pengelolaan BUMDesa	Monitoring Bumdesa	Dinas PMD	Januari-Desember	Januari-Desember	-
3	Bimtek Kapasitas Operator Desa	Monitoring Pemerintah Desa	Dinas PMD	Januari-Desember	Januari-Desember	-
4	Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa	Monitoring Lemmbaga Masyarakat	Dinas PMD	Januari-Desember	Januari-Desember	-

Risiko Operasional OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

1 Melengkapi tanda Batas Desa	Monitoring Desa	Monitoring Desa	Pemerintah Desa	Januari-Desember	-
2 Memahami Pengelolaan BUMDesa	Evaluasi BUMDesa	Evaluasi BUMDesa	Pemerintah Desa	Januari-Desember	-
3 Perekrutan Perangkat Desa/ Operator Desa	Evaluasi Perangkat Desa	Evaluasi Perangkat Desa	Pemerintah Desa	Januari-Desember	-
4 Peningkatan Pengetahuan Lembaga Desa	Monitor Lembaga Desa	Monitor Lembaga Desa	Pemerintah Desa	Januari-Desember	-

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV dapat simpulan bahwa Kegiatan yang akan dilaksanakan harus mendapat perhatian secara khusus terhadap dampak yang akan terjadi dikemudian hari, dan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dalam hal pelaksanaan kegiatan dan *time management* atau pengelolaan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga target keberhasilan kegiatan dapat diraih.